

PENUNJUKAN/PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2019

KPT SEKRETARIS KPU KAB WAJO NO: 146/HK.03.2-Kpt/02/7313/Sek-Kab/V/2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka terwujudnya pengelolaan dokumen pencalonan Pemilu Tahun 2019 dengan menggunakan instrumen pengelolaan yang telah dibuat yaitu SILON, perlu menunjuk Operator untuk memasukkan data dalam setiap tahapan kedalam Aplikasi SILON. bahwa yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai tenaga Operator SILON pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; Bawa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015; PKPU Nomor 04 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penunjukan/Penetapan Tenaga Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2018.

- Lampiran 1 halaman.